



Standard Operating Procedure (SOP)

**PROSEDUR TAHAP PERSIAPAN (TAHAP 1)
PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI**

**SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2023**

Standard Operating Procedure (SOP)






TAHAP I (TAHAP PERSIAPAN) PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI	NOMOR REVISI KE BERLAKU TMT	: 001/1T1.C11/SOP/2023 :- :
---	-----------------------------------	-----------------------------------

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan oleh :	Disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja terkait :
Ketua Program Studi Doktor Biologi  <u>Dr. Eng. Isty Adhitya Purwasena</u> NIP. 198104152012122005	Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati   <u>Prof. Dr. Endah Sulistyawati</u> NIP. 196911191995122001
Tanggal : 17 Januari 2023	Tanggal : 17 Januari 2023

A. PERSIAPAN UJIAN KUALIFIKASI

I. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk menyediakan panduan pelaksanaan persiapan ujian kualifikasi mahasiswa doktor berupa pengajuan usulan topik dan Tim Pembimbing bagi mahasiswa Tahap I.

II. KETENTUAN UMUM

1. Kelulusan Tahap Persiapan (Tahap I) merupakan syarat melanjutkan ke Tahap Penyusunan Proposal (Tahap II)
2. Mahasiswa Program Doktor harus lulus Ujian Kualifikasi yang diselenggarakan oleh program studi pada akhir Semester I
3. Apabila Mahasiswa Program Doktor belum dinyatakan lulus pada akhir Semester I, maka mahasiswa memiliki kesempatan mengulang pada semester berikutnya dan harus lulus pada kesempatan kedua tersebut.
4. Jika telah dua kali mengikuti Ujian Kualifikasi dan belum dinyatakan lulus, maka mahasiswa dapat diberhentikan oleh ITB atau Drop Out (DO).
5. Mahasiswa Program Doktor diperbolehkan mengambil Mata Kuliah Penyusunan Proposal apabila sudah mengambil Mata Kuliah Ujian Kualifikasi.

III. KETENTUAN KHUSUS

1. Topik dan Ketua Pembimbing Tahap I ditetapkan segera setelah mahasiswa memasuki Semester I
2. Tim Pembimbing dapat terdiri dari satu atau dua orang yang bersifat tetap sampai Tahap I selesai.
3. Anggota Tim pembimbing ditentukan oleh mahasiswa bersama-sama dengan Ketua Pembimbing.
4. Kualifikasi dan Persyaratan Ketua Tim Pembimbing antara lain:
 - a. Guru Besar di ITB, dengan latar belakang keilmuan atau bidang studi yang sesuai dengan penelitian mahasiswa bimbingannya.
 - b. Lektor Kepala yang telah mendapatkan wewenang dari ITB yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - i. Dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki makalah dalam jurnal internasional bereputasi dan yang bersangkutan sebagai penulis pertama atau karya seni rupa/desain yang diakui secara internasional.
 - ii. Dalam hal persyaratan no. 1 tidak dapat terpenuhi, dapat digantikan dengan memiliki sekurangnya 3 (tiga) makalah dalam jurnal internasional bereputasi sebagai penulis korespondensi (corresponding author).
 - iii. Pernah menjadi Ketua Tim Peneliti dalam penelitian minimal berskala nasional.
 - iv. Pernah membimbing (sebagai anggota pembimbing) mahasiswa program doktor di ITB sekurangnya sampai Seminar Kemajuan-2.
 - v. Pernah menjadi anggota Tim Penguji Sidang Doktor di ITB

- vi. Diusulkan oleh KPPs F/S serta mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah.
 - vii. Telah dibahas untuk mendapat persetujuan dalam rapat KSPs.
 - viii. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan F/S yang bersangkutan.
- c. Ketua Tim Pembimbing berasal dari Fakultas/Sekolah tempat studi mahasiswa program doktor bimbingannya, dan untuk fakultas/sekolah yang tidak memiliki pembimbing atau prodi multidisiplin dengan bidang ilmu tertentu dapat mengambil dari F/S lain di ITB.
 - d. Usia maksimum Calon Ketua Tim Pembimbing adalah dua tahun sebelum pensiun.
 - e. Ketua Tim Pembimbing yang memasuki usia pensiun pada saat mahasiswa telah menyelesaikan Tahap Penelitian (sedang menulis disertasi) dapat diperpanjang hingga mahasiswa lulus setelah dibahas dan disetujui oleh KSPs.
 - f. Ketua Tim Pembimbing yang memasuki usia pensiun pada saat mahasiswa berada di Tahap Penelitian atau tahap sebelumnya harus diganti. Selanjutnya, yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai Anggota Tim Pembimbing.
5. Kualifikasi dan Persyaratan Anggota Tim Pembimbing
- a. Dosen ITB dengan gelar Doktor dan mempunyai jabatan minimal Lektor yang memiliki kepakaran sesuai dengan topik penelitian doktor mahasiswa.
 - b. Dosen ITB bergelar Doktor dan belum mempunyai jabatan akademik (PNS maupun non PNS) dapat diajukan sebagai Anggota Tim Pembimbing oleh F/S (Dekan atas persetujuan KPPs) ke SPS dan akan dievaluasi kelayakannya pada Rapat KSPs. Pengajuan dosen ITB yang belum mempunyai jabatan akademik untuk menjadi Anggota Tim Pembimbing harus dilengkapi penjelasan (tertulis dan lisan) dari F/S dalam rapat KSPs.
Aspek yang dijadikan pertimbangan antara lain adalah sebagai berikut:
 - i. Kompetensinya sesuai dengan topik penelitian doktor yang akan dibimbing
 - ii. Kompetensinya unik (distinctive) dan tidak banyak yang menguasainya
 - iii. Berpengalaman dalam penelitian yang dibuktikan dengan publikasi yang telah dihasilkan
 - iv. Pengangkatannya juga dimaksudkan untuk pembinaan
 - c. Guru Besar Purna Bakti dapat diangkat sebagai Anggota Tim Pembimbing Program Doktor dan pengangkatannya diusulkan oleh Dekan F/S untuk disetujui dalam rapat KPPs F/S. Persetujuan pengangkatan GB Purna Bakti selanjutnya dibahas dalam Rapat KSPs ITB.
 - d. Guru Besar atau Doktor dari instansi di luar ITB dapat diajukan sebagai Anggota Tim Pembimbing oleh F/S (Dekan atas persetujuan KPPs) ke SPS dan akan dievaluasi kelayakannya berdasarkan *Curriculum Vitae* (CV) yang bersangkutan dalam Rapat KSPs. Pengajuan Guru Besar atau Doktor dari instansi di luar ITB untuk menjadi anggota tim pembimbing harus dilengkapi dengan alasan kuat berikut dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:
 - i. Kompetensinya sesuai dengan penelitian doktor yang akan dibimbing.
 - ii. Kompetensinya unik (distinctive) dan tidak banyak yang menguasainya.
 - iii. Berpengalaman dalam penelitian yang dibuktikan dengan publikasi yang telah dihasilkan.

- iv. Dilengkapi dengan surat permohonan izin, dari dekan F/S di ITB ke pejabat yang setara di instansi yang bersangkutan.
- v. Dilengkapi dengan surat izin atas usulan pengangkatan yang bersangkutan untuk dijadikan anggota tim pembimbing, dari pejabat yang setara dengan dekan F/S di instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
- vi. Dilengkapi CV yang bersangkutan.
- vii. Ketentuan (iv) dan (v) tidak berlaku untuk pembimbing dari perguruan tinggi di luar negeri yang mempunyai kerjasama penelitian dengan tim pembimbing dari ITB.

IV. REFERENSI

1. Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (P3D) Versi 7.01 Sekolah Pascasarjana ITB 2023

V. PENGERTIAN & BATASAN

1. **Ketua tim pembimbing** : Guru Besar ITB atau Dosen dengan pangkat lektor kepala yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan penelitian mahasiswa dan telah memenuhi kualifikasi sebagai ketua tim pembimbing penelitian mahasiswa doktor sebagaimana disebutkan dalam referensi.
2. **Tim pembimbing tahap 1** : tim yang terdiri dari maksimal 2 orang dosen dengan latar belakang keilmuan sesuai dengan penelitian mahasiswa yang diajukan oleh ketua program studi dan disetujui oleh KPPs untuk membimbing mahasiswa selama tahap 1 (maksimal 2 semester)

VI. PROSEDUR

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung jawab
1.	Mahasiswa memilih calon dosen pembimbing utama yang disesuaikan dengan topik penelitian yang diminati	Mahasiswa
2.	Mahasiswa mendiskusikan topik penelitian tersebut dengan calon pembimbing	Mahasiswa dan Pembimbing
3.	Mahasiswa juga dapat mendiskusikan ko-promotor apabila dibutuhkan	Mahasiswa dan Pembimbing
4.	Mahasiswa mengajukan form permohonan usulan topik penelitian dan pembimbing kepada Kaprodi	Mahasiswa
5.	Kaprodi mengajukan form permohonan usulan topik penelitian dan pembimbing kepada WDA	Kaprodi
6.	WDA mengajukan usulan persiapan rapat ke KPPs dengan agenda usulan topik penelitian dan pembimbing	WDA


7.	Hasil rapat KPPs diusulkan oleh WDA ke SPs untuk dibahas di rapat KSPs	WDA
8.	Dekan SPs menerbitkan SK Penetapan Dosen Pembimbing setelah disetujui pada rapat KSPs.	Dekan SPs

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Diagram alir usulan topik penelitian dan pembimbing

Lampiran 2 - Form usulan topik penelitian dan pembimbing

Lampiran 1 - Diagram alir usulan topik penelitian dan pembimbing



Lampiran 2 - Form usulan topik penelitian dan pembimbing

**USULAN TOPIK PENELITIAN DAN PEMBIMBING
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR BIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI**

Nama :
NIM :
Usulan topik penelitian :

Usulan pembimbing
Utama :
Pendamping :

Bandung,
Mahasiswa

NIM.

Mengetahui,
Calon Pembimbing Utama

Calon Pembimbing Pendamping

NIP.

NIP.

PELAKSANAAN UJIAN KUALIFIKASI (TAHAP I)

I. TUJUAN

Tujuan dari SOP ini adalah untuk menyediakan panduan bagi pelaksanaan ujian kualifikasi dengan mengevaluasi kemampuan dasar-dasar penelitian dan/atau kedalaman bidang ilmu yang yang dijadikan landasan penelitian yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa Program Doktor selama masa studinya di Program Studi Doktor ITB. Tahap ujian kualifikasi (Tahap 1) ini merupakan syarat untuk melanjutkan tahap penyusunan proposal (Tahap 2).

II. KETENTUAN UMUM

1. Ujian persiapan (kualifikasi) di Prodi Biologi SITH dilaksanakan dalam format sidang tertutup (ujian lisan tertutup)
2. Sebelum dapat mendaftar untuk mengikuti ujian kualifikasi, mahasiswa Program Doktor yang terdaftar sebagai peserta mata kuliah ujian kualifikasi diwajibkan menyusun suatu karya tulis dalam format makalah.
3. Karya tulis yang dimaksud merupakan hasil kajian pustaka terhadap suatu topik yang terkait dengan penelitian Doktor yang akan dilaksanakan sehingga makalah tersebut dapat dijadikan sebagai tahapan awal dalam penyusunan proposal.
4. Makalah memuat teori atau konsep dasar keilmuan terkait topik serta mengidentifikasi metode-metode riset berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan. Pada makalah tersebut juga mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, menunjukkan kemajuan riset terkait topik dan mengungkap suatu research gap. Dengan demikian mahasiswa dapat menentukan topik penelitian yang relevan dan mengandung nilai kebaruan yang akan dilaksanakan pada tahap penelitian doktor.
5. Penilaian ujian kualifikasi secara lengkap dilakukan dengan menggunakan rubrik penilaian

III. REFERENSI

1. Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (P3D) Versi 7.01 Sekolah Pascasarjana ITB 2023

IV. PENGERTIAN & BATASAN

A. Pengertian

1. **Ketua tim pembimbing** : Guru Besar ITB atau Dosen dengan pangkat lektor kepala yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai dengan penelitian mahasiswa dan telah memenuhi kualifikasi sebagai ketua tim pembimbing penelitian mahasiswa doktor sebagaimana disebutkan dalam referensi.
2. **Ketua sidang**: salah seorang anggota KPPs yang disepakati pada rapat persiapan ujian kualifikasi
3. **Tim pembimbing tahap 1** : tim yang terdiri dari maksimal 2 orang dosen dengan latar belakang keilmuan sesuai dengan penelitian mahasiswa yang diajukan oleh ketua program studi dan disetujui oleh KPPs untuk membimbing mahasiswa selama tahap 1 (maksimal 2 semester)
4. **KPPs (Komisi Program pascasarjana)** : Komisi yang dibentuk di tingkat Fakultas/Sekolah yang bertugas melaksanakan rapat pembahasan hasil kualifikasi dan mengajukan tim pembimbing mahasiswa kepada KSPs.
5. **Tim penguji** : Tim yang terdiri dari maksimal 3 orang yang memiliki gelar doktor dengan minimal salah satunya memiliki jabatan Lektor Kepala. Tim penguji memiliki keahlian yang sesuai dengan topik yang diajukan.

B. Batasan

1. **KPPs (Komisi Program Pascasarjana)** : terdiri dari Dekan F/S (ex-officio), Wakil Dekan Bidang Akademik (WDA) , Ketua Program Studi, dan beberapa Guru Besar yang ditunjuk untuk mewakili Program Studi atau Kelompok Keahlian.

V. PROSEDUR

A. Persiapan Ujian Kualifikasi

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung jawab
1.	Pada awal semester mahasiswa mengambil mata kuliah Ujian Kualifikasi dan menyiapkan makalah bersama Tim Pembimbing.	Mahasiswa dan Tim Pembimbing
2.	Mahasiswa mengisi Formulir Usulan Ujian Persiapan (Kualifikasi) yang telah disetujui oleh Ketua Tim Pembimbing dan menyerahkannya kepada TU Prodi.	Mahasiswa
3.	Tata Usaha (TU) Prodi menerima Formulir Usulan Ujian Persiapan (Kualifikasi) dari mahasiswa.	Tata Usaha (TU) Prodi
4.	Kaprodi memeriksa persyaratan Ujian Persiapan (Kualifikasi) dan menghubungi mahasiswa jika terdapat persyaratan yang belum dipenuhi.	Kaprodi
5.	Jika mahasiswa sudah memenuhi syarat, maka Kaprodi membentuk Tim Penguji Ujian Persiapan (Kualifikasi). Tim Penguji mencakup KPPs dan 2 orang penguji.	Kaprodi

	(1 pekan)	
6.	Kaprodi menyampaikan susunan Tim Penguji ke WDA.	Kaprodi
7.	WDA mengajukan usulan persiapan rapat ke KPPs dengan agenda usulan Tim Penguji	WDA
8.	Kaprodi menghubungi Tim Penguji setelah mendapatkan persetujuan pada Rapat KPPs untuk menetapkan tanggal dan waktu ujian.	Kaprodi
9.	WDA mengirimkan undangan Ujian Kualifikasi kepada Tim Penguji	WDA
10.	Tim Penguji dan mahasiswa melaksanakan Ujian Persiapan (Kualifikasi) sesuai dengan jadwal.	Tim Penguji dan mahasiswa
11.	Ketua Tim Penguji melaporkan hasil Ujian Persiapan (Kualifikasi) ke Kaprodi.	Ketua Tim Penguji
12.	KPPs mengadakan rapat dengan agenda: (a) menerima laporan pelaksanaan dan hasil Ujian Kualifikasi dari Kaprodi, (b) menentukan kelulusan ujian kualifikasi, (c) mengusulkan calon Tim Pembimbing untuk tahap penyusunan proposal, (d) mengusulkan terminasi studi bagi mahasiswa, bila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tahap ujian kualifikasi sampai batas waktu studi yang diberikan.	KPPs
13.	Dekan F/S melaporkan hasil Ujian Persiapan (Kualifikasi) ke SPs untuk dibahas di rapat KSPs.	Dekan F/S
14.	Dekan SPs menerbitkan SK Kelulusan Ujian Kualifikasi, dan penetapan Pembimbing tahap penyusunan proposal setelah disetujui pada rapat KSPs.	Dekan SPs

B. Teknis Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

No.	Uraian Kegiatan	Penanggung jawab
1.	Ujian kualifikasi dihadiri oleh ketua, anggota atau perwakilan KPPs; tim penguji dan tim pembimbing ; dan ketua program studi.	Prodi
2.	Kaprodi sebagai pengampu mata kuliah akan mengkoordinir pelaksanaan teknis ujian.	Kaprodi

3.	Pimpinan sidang adalah Ketua KPPs atau anggota KPPs yang ditugaskan	KPPs
4.	Ujian berlangsung dalam waktu maksimal 120 menit	Ketua Sidang
5.	Ujian dimulai dengan paparan makalah secara lisan oleh mahasiswa peserta ujian selama 20-30 menit.	Mahasiswa
6.	Masing-masing penguji diberi alokasi waktu untuk bertanya selama 15-20 menit dan setiap penguji memberikan penilaian menggunakan rubrik penilaian.	Tim Penguji
7.	Setelah seluruh penguji mengajukan pertanyaan, dipersilahkan kepada anggota KPPs untuk memberikan pertanyaan, saran atau komentar.	KPPs
8.	Berdasarkan penilaian yang dilakukan tim penguji kemudian ditentukan kelulusan dari mahasiswa.	Tim Penguji, KPPs, Ketua Sidang
9.	Setelah ujian selesai ketua sidang mengisi dan menandatangani berita acara ujian.	Ketua Sidang

VI. INDIKATOR KEBERHASILAN


Terpenuhinya nilai minimum pada penilaian ujian kualifikasi doktor sesuai dengan rubrik penilaian yang ada, yang meliputi penilaian pada :

1. Pendahuluan
2. Teori atau konsep dasar keilmuan terkait topik
3. Identifikasi metode-metode riset dari kajian pustaka terkait topik
4. Analisis hasil kajian pustaka

VII. LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Diagram Alir Ujian Kualifikasi/Persiapan
- Lampiran 2 - Form Pengajuan Ujian Kualifikasi/Persiapan
- Lampiran 3 - Form Penilaian Ujian Kualifikasi/Persiapan
- Lampiran 4 - Form Berita Acara Sidang Ujian Kualifikasi/Persiapan

Lampiran 1. Diagram Alir Ujian Kualifikasi/Persiapan



Lampiran 2. Form Pengajuan Ujian Kualifikasi/Persiapan

**PERMOHONAN UJIAN KUALIFIKASI
MATA KULIAH UJIAN KUALIFIKASI (BI-7090)
PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI SITH ITB**

**Kepada
Ketua Program Studi Doktor Biologi
SITH ITB**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

Tim Pembimbing :

Ketua :

.....
Anggota :

Judul Makalah :

mengajukan permohonan untuk ujian kualifikasi. Berdasarkan kesepakatan dengan tim pembimbing maka kami mengusulkan waktu seminar diadakan pada

Hari/Tanggal* : 1.

Pukul:

2.

.....

Pukul:

3.

.....

Pukul:

serta mengusulkan tim penguji:

Penguji** : 1.

2.

** diisi dengan beberapa alternatif dan range waktu tertentu*

*** apabila penguji berasal dari luar itb harap disertai dengan CV singkat*

Mengetahui,
Ketua Pembimbing

Bandung,
Mahasiswa

.....

.....

Catatan: Form ini harus disampaikan beserta makalah yang sudah di tandatangani oleh tim dosen pembimbing

Lampiran 3. Form Penilaian Ujian Kualifikasi/Persiapan

RUBRIK PENILAIAN UJIAN KUALIFIKASI (BI-7090) S3 BIOLOGI

Nama & Nim mahasiswa :
Judul Makalah :

Tanggal ujian :

No.	Aspek yang dinilai	Nilai rubrik (1-4)				Nilai*
		4	3	2	1	
1	Pendahuluan	Mampu menjelaskan latar belakang yang sangat relevan dengan topik makalah	Mampu menjelaskan latar belakang yang relevan dengan topik makalah	Mampu menjelaskan latar belakang yang cukup relevan dengan topik makalah	Menjelaskan latar belakang yang kurang relevan dengan topik makalah	
2	Teori atau konsep dasar keilmuan terkait topik	Menunjukkan pemahaman yang sangat baik terhadap seluruh teori/ konsep dasar	Menunjukkan pemahaman yang baik terhadap sebagian besar teori/konsep dasar	Menunjukkan pemahaman yang baik terhadap beberapa teori/konsep dasar	Menunjukkan pemahaman yang baik terhadap sejumlah kecil teori/konsep dasar	
3	Identifikasi metode - metode riset dari kajian pustaka terkait topik	Menunjukkan pemahaman yang sangat baik dan komprehensif terhadap seluruh metode - metode riset dari studi pustaka	Menunjukkan pemahaman yang baik terhadap sebagian besar metode - metode riset dari studi pustaka	Menunjukkan pemahaman yang baik terhadap beberapa metode - metode riset dari studi pustaka	Menunjukkan pemahaman yang baik terhadap sejumlah kecil metode - metode riset dari studi pustaka	
4	Analisis hasil kajian Pustaka	Mampu menganalisis dan menunjukkan kemajuan riset terkait topik dan dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan dan peluang dengan sangat lengkap untuk melakukan studi lanjutan yang relevan	Mampu menganalisis dan menunjukkan kemajuan riset terkait topik dan dapat mengidentifikasi sebagian besar kelebihan, kekurangan dan peluang untuk melakukan studi lanjutan yang relevan	Mampu menganalisis dan menunjukkan kemajuan riset terkait topik dan dapat mengidentifikasi beberapa kelebihan, kekurangan dan peluang untuk melakukan studi lanjutan yang relevan	Mampu menganalisis dan menunjukkan kemajuan riset terkait topik dan mengidentifikasi sejumlah kecil kelebihan, kekurangan dan peluang untuk melakukan studi lanjutan yang relevan	
Nilai rata-rata						

Nilai: A (sangat baik, $X \geq 3,6$); AB (antara baik dan sangat baik, $3,3 \leq X < 3,6$);
B (baik, $3,0 \leq X < 3,3$); BC (antara cukup dan baik, $2,5 \leq X < 3,0$);
C (cukup, $2,0 \leq X < 2,5$).
Batas nilai lulus minimal: **B**

Penguji,

Lampiran 4. Form Berita Acara Sidang Ujian Kualifikasi/Persiapan

BERITA ACARA
KODE MATA KULIAH (BI-7090) UJIAN KUALIFIKASI/PERSIAPAN

Nama Mahasiswa :

NIM :

Judul Makalah :

.....
.....
.....

Hari/Tanggal Sidang:

Jam:

Penilaian:

No. (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Penilai 1		Dari form Lampiran 2
2	Penilai 2		Dari form Lampiran 2
3	Penilai 3		Dari form Lampiran 2
	Nilai Akhir RAta-rata (NA)		Nilai rata-rata para penilai, perwakilan pembimbing merangkap sebagai Penilai 1
	Nilai Akhir (Index)		Indeks A, jika $NA \geq 4,0$ Indeks AB, jika $3,5 \leq NA < 4,0$ Indeks B, jika $3,0 \leq NA < 3,5$ Tidak lulus, jika $NA < 3,0$

Status Kelulusan Kualifikasi:

- Lulus tahap 1 (Ujian kualifikasi)
- Belum lulus dan harus mengulang
- Tidak lulus tahap 1 dan diusulkan untuk terminasi program

Bandung,
Ketua Sidang (KPPs)
